

Analisis Hukum Islam Tentang Perkembangan *Financial Technology (Fintech)*

Ai Wati¹, Umi Padilah², Deri Setiawan³

STAI Al Musaddadiyah Garut

ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id

umi.padilah.2014@stai-musaddadiyah.ac.id

deri.setiawan@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.896

ARTICLE HISTORY

Submitted: 24-07-2024 Accepted: 25-10-2024 Published: 29-10-2024

Abstrak

Kemunculan *fintech* sebagai kebutuhan masyarakat di era digital saat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Fintech* adalah Perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perkembangan dalam sektor keuangan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat munculnya *Fintech*. Banyak manfaat yang didapatkan masyarakat akan adanya *Financial Technology (Fintech)*. Dimana masyarakat menjadi lebih terbantu dalam pembiayaan khususnya dalam modal usaha ataupun demi kelangsungan usaha yang mereka jalani. Sehingga munculah rumusan masalah. Bagaimana *fintech* dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan teknologi modern dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Fintech*. Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana *fintech* meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan teknologi modern dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap *Fintech*.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji analisis hukum Islam tentang perkembangan *Financial Technology (Fintech)*, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil dari peneliti ini adalah mengenai *fintech* dalam perspektif hukum Islam yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dan beragam analisis terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini. Maka penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* tidak bertentangan dengan prinsip keuangan islam selagi tidak melanggar prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Financial Technology (Fintech)*

Islamic Law Analysis on the Development of Financial Technology (Fintech)

Abstract

The emergence of fintech as a necessity in today's digital era does not contradict Islamic law. Fintech refers to companies that combine financial services with technology. The rapid advancement of technology has contributed to significant developments in the financial sector, which is evident in the rise of fintech. Fintech provides various benefits to society, particularly in financing, such as business capital or the sustainability of their ongoing businesses. This gives rise to key research questions: How does fintech improve societal welfare through modern technology, and what is the Islamic legal perspective on fintech?

The objectives of this study are to determine how fintech improves societal welfare through modern technology and to analyze the application of Islamic law to fintech. The research method employed is a qualitative library research approach. Through this qualitative approach, the study examines Islamic legal analysis regarding the development of financial technology (fintech) and its compliance with Sharia economic principles.

The findings of this research indicate that, from an Islamic legal perspective, fintech has shown significant developments, and various analyses have been conducted on the application of Sharia principles within this industry. Therefore, this study concludes that fintech does not conflict with Islamic financial principles as long as it adheres to Sharia regulations.

Keywords: Islamic Law, Financial Technology

1. Pendahuluan

Saat ini, kemajuan teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi, banyak kemudahan yang dapat diakses. Perubahan ekonomi di seluruh dunia telah berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Industri perekonomian dan keuangan Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat. (Wulandari et al., n.d.)

Perkembangan tersebut melahirkan (*fintech*). Istilah "*fintech*" mengacu pada inovasi di bidang jasa keuangan. Segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien berkat *fintech*. Inovasi baru merupakan bagian dari *fintech*, yang membutuhkan start-up, atau perusahaan rintisan, untuk membiayai konsep finansial ini. (Wulandari et al., n.d.)

Fintech menjadikan salah satu inovasi di bidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern. Menurut Clayton, latar belakang munculnya *fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh industri keuangan karena berbagai kendala, termasuk peraturan yang teliti dan ketat. Pada saat ini, banyak perusahaan

di Indonesia yang beroperasi dalam bidang *fintech*. karena itu, diperlukan peraturan untuk bisnis *fintech* tersebut. Peraturan sangat penting bagi pelaku usaha dalam lembaga keuangan yang berbasis teknologi karena mereka berfungsi sebagai acuan untuk menjalankan bisnis *fintech*. (Aziz, 2020)

Selain itu, lembaga keuangan harus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan *fintech* tersebut sesuai dengan peraturan. Hal ini berkaitan dengan peraturan dan operasi yang dilakukan karena pengembangan *fintech* ini memiliki potensi dan resiko untuk menjaga konsumen, stabilitas system keuangan, sistem pembayaran, dan stabilitas ekonomi, (Rachman, 2018)

Dalam perkembangannya seperti infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan, instrumen, dan mekanisme. Saat ini, salah satunya sebagai uang elektronik satu metode pembayaran non-tunai yang digunakan saat melakukan transaksi *online*. Dengan sistem ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan dengan kartu dan alat elektronik lainnya. Uang dianggap sebagai modal dalam pandangan Al-Qur'an dan merupakan salah satu komponen produksi yang penting, meskipun "bukan yang terpenting". Sumber daya alam berada di posisi kedua setelah manusia. (Eva, 2017)

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum syari'at Islam, atau hasil ijthad yang dibenarkan oleh Islam, agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan cara baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Menurut para ahli, hukum muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yang mengatur hubungan antara individu di masyarakat mengenai kebendaan dan kewajiban. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang dapat membantu aktivitas manusia.(SKRIPSI BAGUS - BAB 2 - Bagus Dwi Mulyantoro, n.d.)

Dalam hukum Islam ada peraturan-peraturan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan jual beli adapun salah satu hal-hal yang dilarang dalam jual beli Seperti kebiasaan yang dianggap biasa dimasyarakat dalam kegiatan berdagang contohnya seperti *Ghysysy* atau menyembunyikan keburukan atau kecacatan barang dagangan demi meraih keuntungan serta menarik minat bagi pelanggan. (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023)

Peraturan lebih lanjut tentang *fintech* berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (Rani et al., 2020)

Jasa keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian.(Syaripudin & Furkony, 2020)

Penggunaan teknologi keuangan (*Fintech*) di era modern pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat transaksi, mempermudah akses ke layanan keuangan, dan mengoptimalkan sistem pendukung keuangan. Selain itu, *Fintech* juga memainkan peran penting dalam mendukung kinerja usaha kecil dan menengah, terutama dalam meningkatkan total aset

perusahaan dan menyediakan layanan kepada usaha kecil, menengah, dan besar. Masalah *Fintech* meliputi dampaknya terhadap perkembangan industri keuangan, keuntungan bagi usaha kecil dan menengah, serta keuntungan bagi layanan perbankan di Indonesia. Kemudahan bertransaksi *Fintech* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan mudah dan cepat, yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana mereka dengan lebih baik, Risiko keamanan Penggunaan teknologi digital memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah, tetapi juga membawa risiko keamanan, seperti kebocoran data atau kemalangan system. (Edbert & Putra, 2023)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, ada yang menarik untuk diteliti yaitu apakah *fintech* ini sejalan atau tidak dengan hukum Islam, dan apakah *fintech* ini diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Perkembangan Financial Technology (Fintech)**”

2. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi menggunakan berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. (Sari & Asmendri, 2020)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis pengetahuan yang diciptakan oleh peneliti dengan mengacu pada berbagai sudut pandang dan informasi yang tersedia tentang subjek penelitian. Interpretasi ini dapat didukung oleh sejarah, pengalaman individu, dan catatan observasi. (Nofalia, 2019)

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Tentang Perkembangan *Financial Technology (Fintech)*. Penelitian ini berupa telaah pustaka yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang kritis dan mendalam terhadap bahan yang relevan. Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kemudian menyajikan data tersebut dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan baru.

Hasil observasi dan studi dokumentasi akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Jenis data ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2009)

3. Pembahasan

3.1 Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menyebutkan hukum Islam sebagai suatu istilah. Yang memang ada dalam al-Qur'an ialah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari dalam literatur Barat yaitu

Islamic Law. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam, serta segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. (Nasution, 2012)

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hukum dalam bahasa Arab "hukm" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. (Sulthonuddin & Rahayu, 2017)

Singkatnya hukum Islam merupakan sekumpulan ketentuan yang mengendalikan ikatan antara manusia serta manusia dengan Allah SWT yang berasal dari peraturan sumber hukum Islam yaitu al-qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

3.2 Financial Technology

Istilah "*fintech*", juga dikenal sebagai "teknologi keuangan", mengacu pada solusi inovatif untuk aplikasi, produk, atau model bisnis baru dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Bank Indonesia menggambarkan *Financial Technology (Fintech)* sebagai gabungan dari teknologi dan jasa keuangan yang telah mengubah model bisnis konvensional menjadi modern. Pembayaran yang diproses dalam hitungan detik sekarang tersedia bagi mereka yang dulunya harus membayar secara langsung. (Jalal et al., 2024)

4. Hasil Penelitian

4.1 Analisis hukum Islam terhadap perkembangan *Financial Financial (Fintech)*

Menurut ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam hukum Islam, *fintech* merupakan topik fikih modern. Dengan kata lain, suatu diskusi fikih tidak memiliki hukum yang utuh karena muncul belakangan. Namun, diperlukan kaidah ushul fikih, atau dasar atau filosofi hukum fikih. Dalam bukunya *Nahwa Fiqh Jadid*, Jamal al-Banna menyebutkan beberapa alasan mengapa ijtihad diperlukan. Di antaranya, ulama ushul fikih menganggap ijtihad sebagai bagian dari qiyas, seperti yang ditunjukkan oleh slogan "*ajtahidu ra'yii walaa 'aalu*". Imam Syafi'i mengatakan bahwa qiyas dan ijtihad adalah nama yang berbeda dengan tujuan yang sama.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018, tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan terdiri dari delapan bagian: 1) aturan umum; 2) aturan hokum; 3) subjek hokum; 4) aturan yang berkaitan dengan pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) ketentuan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi Oleh karena itu, fatwa tersebut dianggap meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang berbasis syariah. menjawab kekhawatiran pelanggan atau pengguna operasi bisnis teknologi keuangan.

Dengan demikian, fatwa tersebut dapat dianggap memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh *start-up* teknologi keuangan syariah, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan memanfaatkan teknologi.

4.2. Bagaimana *Fintech* dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan teknologi modern

Financial Technology (Fintech) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan konsumen sebelum terjadinya kontrak serta perlindungan konsumen pasca akad. Perlindungan konsumen dalam transaksi *Fintech* sebelumnya terjadinya kontrak, yang meliputi: Pendekatan atau edukasi konsumen, Keakuratan informasi produk dan keterbukaan layanan, Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa pelanggan, Keandalan sistem layanan dan perlindungan terhadap penipuan, Perlindungan data pribadi.

Sedangkan perlindungan konsumen *Fintech* pasca akad, yang meliputi analisis kode etik penagihan, perlindungan atas keterlambatan pembayaran, perlindungan atas wanprestasi, dan perlindungan atas penyelesaian sengketa yang efektif. Layanan dan fungsi *fintech* disesuaikan dengan tujuan dan prinsip ekonomi Islam sehingga dalam penggunaannya menganut ajaran Islam. Kemampuan untuk mengolah dan mengobservasi data besar dan sumber daya manusia untuk melakukan pemasaran digital merupakan komponen penting dari strategi inti atau landasan yang dibutuhkan dalam struktur mengembangkan *Fintech*.

Fintech dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teknologi modern melalui beberapa cara: Meningkatkan Akses Keuangan: *Fintech* memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan seperti pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, dan pengembangan dana. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses sistem keuangan formal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Meningkatkan Produksi dan Efisiensi: *Fintech* membantu perempuan dan pelaku UMKM (Usaha Kecil Menengah) menjadi lebih produktif dan efisien. Mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah teknologi dan finansial melalui pelatihan *fintech*. Mobilisasi Modal: *Fintech* dapat membantu dalam mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti MBR dan UMKM. Ini dapat membantu mereka membiayai infrastruktur dasar seperti listrik dan sanitasi, serta mendorong Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Meningkatkan Pengetahuan Keuangan: *Fintech* menawarkan bantuan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam Fatwa MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Menjelaskan tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, Berdasarkan prinsip syariah dan hasil penelitian dari pembahasan dapat dijadikan kesimpulan bahwa dasar dalam menentukan hukum *Fintech* dalam Islam. Fatwa tersebut merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fikih, dan ijtihad para ulama yang dapat <http://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy>

dijadikan petunjuk bagi umat muslim dalam bermuamalah dengan *fintech*. Peneliti memiliki saran agar pihak-pihak yang terkait dapat memberikan tambahan literasi kepada Masyarakat mengenai tentang *Fintech* melalui sosial media dengan menggunakan desain yang menarik agar lebih mudah dipahami.

Perkembangan *fintech* banyak membantu masyarakat, baik konsumen maupun pelaku usaha. Pemberi *pinjaman fintech*, yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel, dapat digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Namun, masyarakat sering terkecoh dengan maraknya pinjaman *online* yang ilegal, yang mengakibatkan banyak orang menerima dampak negatif dari adanya *fintech* ilegal. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebenarnya melarang memberikan pinjaman *online* kepada *fintech* ilegal. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui Sistem Elektronik dapat dianggap mirip dengan perjanjian atau kontrak biasa. setelah terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur, tetapi tidak sama dengan perjanjian yang dibuat dengan kreditur yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

Perjanjian pinjaman *online* berbasis teknologi keuangan (*Fintech*) didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta dan bergantung pada keabsahan alat bukti yang digunakan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini dianggap sah secara hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 mengatur bagaimana perjanjian pinjaman dijalankan dan pihak yang terkait.

6. Daftar Pustaka

- Aziz, F. A. (2020). No Title. *Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia,*”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1–18.
- Edbert, F., & Putra, M. R. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT. *Unes Law Review*, 6(2), 5966–5977.
- Eva, A. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Jalal, A., Al Mubarak, M., & Durani, F. (2024). Financial Technology (Fintech). *Studies in Systems, Decision and Control*, 487, 525–536. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35828-9_45
- Nasution, R. H. (2012). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. 1–310.
- Nofalia, I. (2019). Kelebihan dan Kekurangan Fintech. *Finansialku.Com*, *V ol. 5 No(1)*, 32–45.
- Rachman, T. (2018). Fintech Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11),

951–952., 6(2), 10–27.

Rani, P., Chakraborty, M. K., Sah, R. P. R. P. R. P., Subhashi, A., Disna, R., UIP, P., Chaudhary, D. P., Kumar, A. A. A. A. A., Kumar, R. R., Singode, A., Mukri, G., Sah, R. P. R. P. R. P., Tiwana, U. S., Kumar, B., Madhav, P., Manigopa, C., Z, A. H., Anita, P., Rameshwar, P. S., ... Kumar, A. A. A. A. A. (2020). No Title والأخر الأند زال مغرب ودوي. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15.

<https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.

<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

SKRIPSI BAGUS - BAB 2 - Bagus Dwi Mulyantoro. (n.d.).

Sugiyono. (2009). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulthonuddin, B. H., & Rahayu, N. (2017). *Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee*. c, 1–15.

<https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.699>

Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295–309.

<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>

Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 255–273.

Wulandari, F. E., Ahkam, J., Muzdalifa, I., & Syariah, P. (n.d.). *No Title*. 6(2), 1–27.